

**PERJANJIAN JUAL BELI**  
**antara**  
**PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT SAMI)**  
**dengan**  
**PT CITRA SARANA MEDIA**

---

**Nomor perjanjian: NO. SAMIJF/LKM-LA/03-2022/033**

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kawasaki Nozomi**  
Jabatan : Direktur PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah  
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama **PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Eka Citra Dewi**  
Jabatan : Direktur PT Citra Sarana Media  
Alamat kantor : Head office Soho Podomoro City 26<sup>th</sup> Floor Suite 2619 Jl. Letjen S.P Arman  
Kav.28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jakarta  
Branch office Tamansari Majapahit Blok B1 3A Pedurungan Semarang

Bertindak untuk dan atas nama **PT Citra Sarana Media**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, sesuai Akta Pendirian kantor cabang Jepara No. 48 tanggal 23 November 2016 yang dibuat dihadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, Jasa dan angkutan, sesuai akta pendirian No. 37 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak **PENJUAL**.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Para pihak telah sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli dan patuh terhadap perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

**Pasal 1**  
**Obyek Perjanjian**

Obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Harga
1.	<b>Orion Refrigerated Air Dryer, Air Cooled, Qty: 1 unit</b> Model : ARX-3100A-E Air Processing Capacity : 31 m <sup>3</sup> /min Inlet Air Temperature Range : 10 ~ 60°C Outlet Air Dewpoint : 10°C Operable Ambient Temperature: 2 ~ 45°C Compressed Air Pressure Rang : 0.2~0.98MPa Outside Dimensions (HXDXW): 1500 x 1500 x 802 mm Mass : 385 kg Air Inlet/Outlet Connection : 3B (80A) Electric System (50 Hz) : 10 kW/3ph/380V ± 10% Refrigerant : R407C	Rp. 204.000.000,00
2.	<b>Orion Super Line Pre Filter (Solid Particulate Removal), Qty: 1 unit</b> Model : LSF-2900A Air Processing Capacity : 29 m <sup>3</sup> /min Degree of Filtration : 1 µm Piping Connection Size : 3B (80A) Auto Drain Traps : FD2	Rp 24.500.000,00
3.	<b>Orion Super Mist After Filter (Oil Mist Removal), Qty: 1 unit</b> Model : MSF-2900A Air Processing Capacity : 29 m <sup>3</sup> /min Degree of Filtration : 0.01 µm Output Oil Concentration : 0.01 wt PPm Piping Connection Size : Rc 2 Auto Drain Traps : FD2	Rp 27.000.000,00
Harga Total: (diluar Pajak)		<b>Rp. 255.500.000,00</b>

**Pasal 2**  
**Harga dan Sistem Pembayaran**

1. Harga keseluruhan dari objek perjanjian ini adalah:

Total harga : **Rp 255.500.000,- (diluar Pajak)**

Terbilang : *Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Quantity : 1 (satu) Unit

Kondisi : FREE ON TRUCK (Unit Mesin dikirimkan ke lokasi pabrik PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory. Proses penurunan dan

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

pemindahan barang dibantu oleh Pihak PT SAMI, akan tetapi seluruh tanggung jawab proses ditanggung oleh PT Citra Sarana Media.

2. Harga di atas belum termasuk pajak (PPN), untuk Pajak ditanggung Pihak Pertama.
3. Sistem pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
  - a) Pembayaran pertama sebesar 50% dari harga objek, dilakukan setelah disepakati perjanjian ini.
  - b) Pembayaran kedua sebesar 50% dengan jangka waktu maksimal 30 hari setelah barang dikirim.
4. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1 dan 3) dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening berikut:

Bank	Cabang	Atas Nama	No. Rekening
PANIN (IDR)	GREENVILLE	PT CITRA SARANA MEDIA	152.5000.897

### **Pasal 3 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**


1. **Pihak Pertama** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
2. **Pihak Pertama** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
3. **Pihak Pertama** berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Kedua

### **Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

1. **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
2. **Pihak Kedua** wajib menyerahkan obyek perjanjian dengan kondisi barang baik (layak pakai, tidak ada kecacatan barang, dll) dan sesuai jadwal yang disepakati Para Pihak.
3. **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

### **Pasal 5 Pengiriman Barang**

1. Barang dikirim **Pihak Kedua** dan diterima **Pihak pertama** dengan jangka waktu 3 – 4 bulan setelah pembayaran **tahap pertama**.
2. Kerusakan yang terjadi terhadap obyek perjanjian ini selama proses pengiriman akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Para Pihak sepakat untuk melakukan pengecekan barang (jumlah, kelaikan/kecacatan barang, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat barang yang menjadi objek perjanjian tiba di tempat Pihak Pertama.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Kedua** wajib membayar biaya keterlambatan 1% (satu per seribu) per hari keterlambatan dari total harga barang yang dipesan **Pihak Pertama**.
5. Pembayaran ayat (4) paling lambat 30 (Tiga puluh) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Kedua**.

**Pasal 6**  
**Pemasangan Mesin/Service**

1. **Pihak Kedua** mengikatkan diri untuk melakukan proses menyalakan mesin pertama (start up mesin) dan commissioning (proses pengujian kemampuan mesin kompresor yang diinstal dan dioperasikan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan) atas mesin yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu).
2. Training untuk Operational dan pemeliharaan mesin yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu) akan diberikan Pada Saat Proses Start-Up dan Commisioning oleh **Pihak Kedua**.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 (2) ini, **Pihak Pertama** harus menyediakan 4 (empat) orang operator untuk dilatih oleh **Pihak Kedua** dan menyediakan perlengkapan (obeng, tang, tang ampere, kunci shock lengkap, kunci ring pass) yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Pasal 7**  
**Jaminan Purna Jual**

1. **Pihak Kedua** menjamin mesin tersebut 100% baru dan memberikan jaminan untuk mengganti suku cadang secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada **Pihak Pertama** selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal start up untuk mekanik (kesalahan pabrik, bukan kesalahan pemakaian). Apabila terjadi kerusakan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal start up, **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang ada, Menyediakan unit back up dan melakukan instal 1 x 24 Jam serta biaya yang timbul menjadi responsible **Pihak Kedua**.
2. Mengganti suku cadang secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pasal 7 (1) adalah jika kesalahan atau kerusakan terjadi bukan karena pemakaian dari **Pihak Pertama**, melainkan kesalahan pabrik pembuat obyek perjanjian tersebut.
3. **Pihak Kedua** akan memberikan Surat garansi jaminan 1 (satu) tahun atas objek perjanjian ini mulai saat terpenuhinya Pasal 6 (1, 2, 3).
4. Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pasal 7 (1, 2) yang mana disebabkan oleh adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari **Pihak Pertama** selama masa garansi, maka semua biaya perbaikan, termasuk biaya penggantian suku cadang dan biaya jasa memperbaiki oleh mekanik akan menjadi tanggungan **Pihak Pertama**.
5. Unsur kelalaian atau kesengajaan yang dimaksud pasal 7 (ayat 4) di atas seperti:
  - a. Operator fault.
  - b. Usaha untuk memperbaiki sendiri tanpa sepengertahuan **Pihak Kedua**.
  - c. Dan maintenance tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

6. **Pihak Kedua** menyediakan Unit Back Up/pengganti apabila Unit yang terpasang mengalami kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Pihak Kedua** meminjamkan secara cuma-cuma Unit back up, berlaku selama Persediaan Unit back up ada.
  - b. Biaya pengiriman, penurunan, instalasi dan pengembalian unit back up ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Pertama**, diluar masa garansi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 (ayat 1, 4 dan 5).
  - c. **Pihak Kedua** yang melakukan proses start up dan comissioning unit Back up.

### **Pasal 8 Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan masa garansi berakhir.
2. **Pihak Kedua** berjanji akan menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian ini setelah 4 (empat) bulan sejak pembayaran Pertama yang dilakukan **Pihak Pertama**.

### **Pasal 9 Pernyataan Pihak Kedua**

1. **Pihak Kedua** menyatakan mempunyai hak dan wewenang menandatangani perjanjian, mengenai tambahan dan atau perubahan perjanjian hanya dapat dirubah atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak.
2. **Pihak Kedua** menyatakan dengan benar tidak sedang dalam masalah hukum baik pidana atau perdata atau mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perjanjian.
3. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** adalah benar adanya.

### **Pasal 10 Pemberian Hadiah atau Janji**

1. **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Pertama terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah pemutusan perjanjian secara sepihak dari Pihak Pertama dan pengembalian pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak melaporkan kepada pihak berwajib, maka tidak berlaku ketentuan sesuai Pasal 15 dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 11 Sistem Keamanan**


1. Setiap pihak tidak diperkenankan untuk membocorkan atau menyebarluaskan informasi apapun yang didapat dari pihak lain yang berkaitan dengan hal apapun sesuai Perjanjian ini

Legal 	Pihak I	Pihak II 	Legal
---	---------	---	-------

2. Selama jangka waktu Kontrak ini dan setelahnya, **Pihak Kedua** akan memegang rahasia semua informasi bisnis dan teknis, dalam bentuk apapun, yang kelihatannya maupun tidak kelihatannya, yang **Pihak Pertama** paparkan atau berikan kepada **Pihak Kedua** sebelum melaksanakan perjanjian ini atau sesuai dengan perjanjian ini (selanjutnya secara kolektif disebut “INFORMASI”). INFORMASI tidak termasuk informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum dan literatur atau yang disetujui oleh **Pihak Pertama** secara tertulis, untuk dikeluarkan
3. Informasi yang terkait dengan **Pihak Pertama** akan diberikan **Pihak Kedua** kepada karyawannya yang mengerjakan pekerjaan di tempat **Pihak Pertama** hanya dibenarkan sebatas yang diizinkan oleh **Pihak Kedua**.
4. Apabila **Pihak Kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka tidak berlaku ketentuan sesuai Pasal 15 dalam Perjanjian ini.
5. Setelah habis berlakunya perjanjian karena alasan apapun, **Pihak Pertama** sepakat untuk tidak menggunakan INFORMASI yang bersifat rahasia atau dokumen, buku-buku, petunjuk atau hal-hal yang digunakan oleh **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.
7. **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
8. **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Pertama**.
9. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

### Pasal 12 Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

1. **Pihak Kedua** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Kedua** pada saat proses pekerjaan.
3. **Pihak Kedua** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area kerja.
4. Apabila **Pihak Kedua** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Pertama** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Kedua** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Kedua** bersedia untuk dikenakan sanksi densa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.



## **Pasal 13** **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi kesalahpahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan Para Pihak dengan iktikad baik akan menyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara.

## **Pasal 14** **Force Majeur**

1. Yang dimaksud dengan force majeur dalam hal ini adalah peristiwa-peristiwa yang timbul diluar dugaan, misalnya: akibat peraturan-peraturan dari pemerintah Negara asal yang mengakibatkan mesin tersebut belum dapat dikapalkan /dieksport/belum dikeluarkannya Export License, kapal yang mengangkut mesin tersebut tenggelam/terbakar, terjadi peperangan, pemogokan, gempa bumi, badai, huru-hara akibat politik, mobilisasi, revolusi dan peristiwa lain yang serupa dan kecelakaan/tabrakan akibat pengangkutan ke lokasi PIHAK PERTAMA.
2. Adapun terjadinya peristiwa tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang tanggal penyerahan barang yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 (Lima) sampai batas waktu yang akan diambil kesepakatan oleh **Para Pihak**.

## **Pasal 15** **Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu Pihak cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

## **Pasal 16** **Ketentuan Lain**

1. Perubahan Perjanjian
  - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal
---	--	---	-------

**PIHAK PERTAMA**  
**PT SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**



**KAWASAKI NOZOMI**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**PT CITRA SARANA MEDIA**



**EKA CITRA DEWI**  
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal